

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI ANRI
2026

SURAT EDARAN NO. 1, 4 HLM

SURAT EDARAN TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI
RAYA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 43 Tahun 2009, Perpres No. 23 Tahun 2023, Peranri No. 2 Tahun 2024, PerKPK 1 Tahun 2026, Kepka No. 389 Tahun 2024, SE KPK No. 2 Tahun 2026 .

- Dalam Surat Edaran ANRI ini mengatur tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN : - Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2026.